



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Letunggamo
2. Tempat lahir : Karatung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Imanuel Letunggamo tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Imanuel Letunggamo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Maureen V Tirajoh, S.H., Advokat yang berkantor di YCMI (Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia) berkantor di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT.001 Kecamatan Madidir Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 September 2024, Nomor : 189/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL LETUNGGAMO Alias NUEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor, Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Max Melianus Saluhang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IMANUEL LETUNGGAMO Alias NUEL** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna kuning No. Pol. DB 8437 AP, beserta kunci kontak kendaraan;
Dirampas Untuk Negara
 2. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) spesifikasi BII Umum atas nama **IMANUEL LETUNGGAMO**;
Dikembalikan Kepada IMANUEL LETUNGGAMO
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor solo merek Bajay Fulsar warna biru (Tanpa TNKB).
Dikembalikan Kepada Keluarga Korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki istri dan seorang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaan dan permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMANUEL LETUNGAMO Alias NUEL**, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.13 wita, atau setidaknya tidaknya dalam waktu – waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkara, telah ***“Mengemudikan kendaraan bermotor, Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Max Melianus Saluhang”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol di Jembatan Tito bersama dengan saksi ADIT CHRISTIAN JAKOBUS dan saksi MARCELLA REGINA IBRAHIM dan selesai mengonsumsi minuman beralkohol terdakwa bersama para saksi menggunakan kendaraan menuju ke Kelurahan Kolongan Akengbawi menjemput saksi RAHEL SAMADI. Setelah itu terdakwa menuju ke Kelurahan Tidore Boulevard untuk mengambil kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP dan kemudian saksi Rahel Samadi naik dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Megaria Link Kelurahan Tidore. Setelah terdakwa bersama saksi Rahel Samadi selesai belanja di Megaria Link Tidore dan pulang menggunakan kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP ke arah Kelurahan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat melintasi jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna. Pada saat melintasi jalan umum kelurahan Sawang Bendar terdakwa melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban MAXMELIANUS SALUHANG dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian kendaraan sepeda motor korban menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa setelah terjadi kontak tersebut terdakwa memperlambat kendaraan yang dikendarainya dan melihat ke arah belakang lewat kaca spion dan terlihat korban sudah dalam posisi tergeletak di aspal jalan sehingga terdakwa merasa takut serta panik dan saat itu langsung terus melaju kencang menuju ke arah kediaman nenek terdakwa yang berada di Dusun Pedine Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur. Kemudian pada saat pagi hari terdakwa melepas confeyer belakang (karet penghalang lampu).

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP bagian kendaraan sebelah kanan terdakwa berada di lajur sebelah kanan yang merupakan jalur sepeda motor sehingga saat itu korban langsung menabrak kendaraan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Max Melianus Saluhang mengalami luka dan meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat (VER MAYAT) atas nama korban **MAX MELIANUS SALUHANG** Nomor : 02/VER-RS/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jonathan Tandaju dengan kesimpulan

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan luka termasuk derajat berat koma tanpa mengesampingkan komplikasi yang mungkin terjadi dan tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **MAX MELIANUS SALUHANG** meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05032024-0003 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani Davidson Henry Djarang, S.IP yang menyatakan pada tanggal 14 Januari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah meninggal dunia seorang bernama **MAX MELIANUS SALUHANG**.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMANUEL LETUNGGAMO Alias NUEL**, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 01.13 wita, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu – waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah ***“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol di Jembatan Tito bersama dengan saksi ADIT CHRISTIAN JAKOBUS dan saksi MARCELLA REGINA IBRAHIM dan selesai mengonsumsi minuman beralkohol terdakwa bersama para saksi menggunakan kendaraan menuju ke Kelurahan Kolongan Akengbawi menjemput saksi RAHEL SAMADI. Setelah itu terdakwa menuju ke Kelurahan Tidore Boulevard untuk mengambil kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP dan kemudian saksi Rahel Samadi naik dengan terdakwa menuju ke Megaria Link Kelurahan Tidore. Setelah terdakwa bersama saksi Rahel Samadi selesai belanja di Megaria Link Tidore dan pulang menggunakan kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP ke arah Kelurahan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat melintasi jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna. Pada saat melintasi jalan umum kelurahan Sawang Bendar terdakwa melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua jenis sepeda motor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban MAXMELIANUS SALUHANG dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar beberapa meter di depan terdakwa kendaraan yang dikendarai oleh korban jatuh membentur aspal jalan lalu terseret sampai menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terjadi kontak tersebut, terdakwa memperlambat kendaraan yang dikendarainya namun *tidak menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya* kemudian terdakwa melihat ke arah belakang lewat kaca spion melihat korban yang sudah dalam posisi tergeletak di aspal jalan tetapi terdakwa karena merasa takut serta panik, maka terdakwa *tidak memberikan pertolongan kepada korban* dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke arah kediaman nenek terdakwa yang berada di Dusun Pedine Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Max Melianus Saluhang mengalami luka dan meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat (VER MAYAT) atas nama korban **MAX MELIANUS SALUHANG** Nomor : 02/VER-RS/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jonathan Tandaju dengan kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan luka termasuk derajat berat koma tanpa mengesampingkan komplikasi yang mungkin terjadi dan tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **MAX MELIANUS SALUHANG** meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-05032024-0003 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani Davidson Henry Djarang, S.IP yang menyatakan pada tanggal 14 Januari 2024 di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah meninggal dunia seorang bernama **MAX MELIANUS SALUHANG**.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit dengan mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01.13 Wita bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Maxmelianus Saluhang;
 - Bahwa pada saat kecelakaan saksi berada di atas kendaraan roda empat yang saksi kendarai dan saksi pada posisi berada di depan dari kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan jarak kurang lebih 25Km/Jam dan saat itu kendaraan yang dikendarai saksi dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa bergerak searah arah menuju ke Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Timur;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tabrakan adalah kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban Maxmelianus Saluhang;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi tidak mengetahui saat berkendara, apakah korban ada memiliki boncengan/penumpang atau tidak;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama Terdakwa yang sebelumnya ada bersama-sama duduk santai di jembatan titi kemudian dengan mengendarai kendaraan masing-masing pergi menuju ke Mini Market Megaria Link Kelurahan Tidore dan selesai berbelanja melanjutkan perjalanan menuju pulang ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi, namun saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna, kendaraan yang dikendarai Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan kendaraan yang dikendarai korban, setelah peristiwa tersebut membuat saksi panik sehingga berinisiatif pulang kerumah saksi di Kelurahan Pananekeng;
 - Bahwa saksi tidak melihat korban, saksi Cuma dengar bunyi dan Ketika saksi melihat kaca spion saksi melihat mobil Terdakwa tetap jalan;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi ada minum minuman keras dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kecelakaan sepenglihatan saksi saat berpapasan dengan korban kendaraan yang dikendarainya bergerak dengan kecepatan tinggi pada kecepatan kira-kira 40 Km/Jam;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Spesifikasi Bll umum;
- Bahwa saksi melihat ada marka jalan dan mobil Terdakwa keluar dari marka jalan ketika saksi lihat di CCTV;
- Bahwa satu hari setelah kejadian, saksi didatangi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi, saksi tahu korban meninggal dari postingan di Facebook;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa motor yang lewat dalam kecepatan tinggi saat berlawanan arah ;
- Bahwa waktu saksi mendengar bunyi yang keras Saksi tidak turun karena sudah larut;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena satu tempat kerja sedangkan korban, saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan pelan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Marcella Regina Ibrahim Alias Gina dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01:13 WITA bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada di atas kendaraan roda empat posisi sebagai penumpang pada kendaraan yang dikendarai saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit, saat kejadian saksi ketiduran dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit;
- Bahwa setahu saksi Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tabrakan adalah kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajaj Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban Maxmelianus Saluhang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kecelakaan sepengetahuan saksi saat berkendara Terdakwa ada memiliki penumpang 1 (satu) Orang yaitu Rahel Samadi Alias Missy;
- Bahwa awalnya saksi pada posisi sebagai penumpang pada kendaraan yang dikendarai saksi Adit Christian Jakobus alias Adit setelah duduk santai di jembatan tito bergerak bersama dengan kendaraan yang dikendarai Terdakwa menuju ke Mini Market Megaria Link untuk belanja dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju pulang ke arah Kelurahan Kolongan dan dalam perjalanan saksi ketiduran, namun saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna tepatnya di Simpang Tiga Gereja Maranatha kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tabrakan dengan kendaraan yang dikendarai korban dan peristiwa tersebut saksi ketahui saat saksi terbangun dan di ceritakan oleh saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit yang saat itu juga sepengetahuan saksi kendaraan yang dikendarai saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit sudah bergerak menuju pulang ke rumah kediaman saksi di Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa jalan di tempat kejadian bentuk jalan datar menikung kecil, aspal hot mix cuaca mendung malam hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah saksi mendapatkan informasi pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 09:00 Wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Roni Saluhang Alias Roni dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban adalah anak saksi ;
- Bahwa saat kecelakaan saksi berada di rumah kediaman di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi dijemput oleh salah satu sahabat anak saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01:13 WITA bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi berada di rumah kediaman di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sekitar Pukul 01:30 WITA saksi bersama Istri saksi di bangunkan oleh sahabat dari anak saksi i yang biasa saksi sapa dengan nama AE yang datang ke rumah dan menjemput saksi dan juga memberitahukan jika anak saksi (korban) telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah berada di RSD Liun Kendage Tahuna, selanjutnya bersama-sama dengan AE langsung menuju ke RSD Liun Kendage Tahuna untuk melihat keadaan anak saksi, dan setibanya saksi di RSD Liun Kendage Tahuna didapati anak saksi (korban) dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pada pukul 14:30 WITA setelah di beritahukan oleh Dokter yang menangani di RSD Liun Kendage Tahuna;
- Bahwa saksi mendapatkan santunan dari pihak JASA RAHARJA sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf;
- Bahwa motor yang diajukan sebagai barang bukti, benar milik korban;
- Bahwa korban bertahan di Rumah Sakit sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak sempat ketemu Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa korban biasanya pulang malam dari temannya yang bekerja di bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jonathan Charles Tandaju Alias Dr Jonathan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti, dimana dimintakan keterangan sebagai saksi ahli sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas tabrakan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 01:13 Wita di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa pada saat ahli menangani korban di IGD (Instalasi Gawat Darurat) korban dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran, muntah-muntah, nyeri pada bagian kepala kemudian terdapat luka lecet pada kaki kiri serta terdapat luka memar pada perut kiri bawah, bagian pupil mata kanan dan kiir

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



ukuran sama 2 mm, reflex cahaya melambat pada kedua pupil, kelumpuhan saraf otak ketiga, enam dan delapan dan pola nafas pelan dan dangkal;

- Bahwa ahli yang merupakan Dokter Umum yang bertugas di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSD Liun Kendage Tahuna bersama-sama dengan tim perawat menulis dan menandatangani Resume Medis atas nama pasien korban Maxmelianus Saluhang;

- Bahwa ahli menjelaskan arti serta kata dan dari singkatan-singkatan medis yang tertuang dalam Resume Medis atas nama pasien korban Maxmelianus Saluhang adalah:

a. Diagnosa masuk dan Diagnosa utama yaitu : Cidera kepala sedang dan berat dengan Alcoholic State.

b. Diagnosa sekunder yaitu : Vulnus laseratum (yaitu satu luka robek)

c. Komplikasi:

Penindakan tekanan intrakranial yang bisa di artikan bahwa pendarahan yang terjadi di dalam rongga otak, menekan otak sehingga mengganggu kesadaran pasien dan bisa menyebabkan kematian dan intoksikasi alkohol.

d. Tindakan:

- Terapi Oksigen.
- Pemberian Cairan Infus.
- Pemberian Obat Obatan;

e. Pemeriksaan fisik yang bermakna atau pemeriksaan kondisi fisik pasien yang mendasari diagnosis:

Kesadaran E1, M1, V2, gcs = 4 yang dalam pengertian sederhana adalah penilaian kesadaran pasien dengan skor kesadaran yang menggunakan sistem GCS (Glasgow Comma Scale) dan ditemukan pasien pada saat di hitung memiliki skor di bawah normal dengan skor 4 di mana skor kesadaran normal 15.

f. Hasil data penunjang Medis:

Foto Rontgen tidak di lakukan pemeriksaan, dan hanya dilakukan pemeriksaan luar;

- Bahwa ahli menjelaskan benar jika cidera kepala korban berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian jika tidak di rawat secara khusus sehingga yang bersangkutan harus di rawat;

- Bahwa ahli menerangkan korban mengalami cidera kepala sedang atau berat, dan intoksikasi alkohol serta penurunan kesadaran serta kemungkinan terjadi pendarahan otak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 02:30 Wita di Ruang Tindakan IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSD Liun Kendage Tahuna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat pada pokoknya sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum Luka (VER MAYAT) atas korban **MAX MELIANUS SALUHANG** Nomor: B/07/II/Sat-LL, tanggal 22 Januari 2024 Kepada Pihak RSUD LIUNG KENDAGE TAHUNA;
- Surat Hasil Visum Et Repertum (VER MAYAT) dr. JONATHAN TANDAJU No: 02 / VER- RS / I / 2024, tanggal 22 Januari 2024 atas nama **MAX MELIANUS SALUHANG** dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan luka termasuk derajat berat koma tanpa mengesampingkan komplikasi yang mungkin terjadi dan tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Surat Akta Kematian atas nama **MAX MELIANUS SALUHANG** dengan nomor: 7103-KM-05032024-0003 yang ditandatangani oleh DAVIDSON HENRY DJARANG, SIP pada tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01:13 WITA, bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP tabrakan terjadi korban mengendarai kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB);
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memiliki muatan namun ada bersama-sama dengan 1 (satu) Orang penumpang yaitu Perempuan Rahel Samadi Alias Missy yang posisi duduknya berada di samping kiri dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal korban dan nanti setelah berada di Ruang Pemeriksaan Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe Terdakwa baru mengetahui nama pengendara tersebut adalah Maxmelianus Saluhang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengelihatan Terdakwa saat sebelum terjadi tabrakan kendaraan yang di kendarai korban pada jarak kurang lebih 20 Meter dan saat itu melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kontak dengan kendaraan yang dikendarai korban, Terdakwa sempat membanting setir ke arah kiri sehingga badan kendaraan yang dikendarai Terdakwa masuk ke lajur jalan sebelah kiri namun badan kendaraan bagian belakang masih berada di lajur jalan sebelah kanan sehingga kendaraan yang dikendarai korban menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjelaskan sedang duduk dan mengonsumsi minuman beralkohol di jembatan tito bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim dan selesai mengonsumsi minuman beralkohol Terdakwa bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim menuju ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi untuk menjemput Rahel Samadi dan setelah kembali Terdakwa menuju ke arah Kelurahan Batulewehe di depan Toko Mitra untuk mengambil kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP, dan saat bergerak menuju ke Mini Market Megaria Link Tidore untuk belanja, Rahel Samadi naik ke kendaraan yang Terdakwa kendarai sementara saksi Adit Christian Jakobus mengendarai kendaraan mikrolet bersama dengan MARCELLA saksi Regina Ibrahim yang duduk di kursi penumpang, Setelah selesai belanja di Mini Market Megaria Link Tidore kami langsung bergerak menuju pulang ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat dan melintas melewati jalan umum Kelurahan Dumuhung dan Kelurahan Soataloara 1. Dan saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna Terdakwa ada melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar beberapa meter di depan Terdakwa kendaraan yang dikendarai korban jatuh membentur aspal jalan dan lalu terseret sampai menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai, setelah terjadi konntak tersebut Terdakwa sempat memperlambat kendaraan yang dikendarai dan melihat ke arah belakang lewat kaca spion dan terlihat korban sudah dalam posisi tergeletak di aspal jalan sehingga membuat Terdakwa merasa takut serta panik dan langsung terus melaju menuju ke arah kediaman nenek Terdakwa yang berada di Dusun Pedine Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur. Dan pada saat pagi hari Terdakwa melepas confeyer belakang (karet penghalang lampu) serta lampu costum yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bagian samping dump dari kendaraan dan sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa di jemput di rumah neneknya oleh Unit Gakkum Sat Lantas Polres Kepulauan Sangihe dan di bawah ke Mapolres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkendara pada kecepatan kira-kira 40Km/Jam dan pada porsneling 3 (tiga);
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan Terdakwa sempat mengerem dan membanting setir namun karena kendaraan yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak terhindarkan dan saat itu kendaraan yang dikendarai Korban terjatuh pada jarak sekitar 4 Meter dengan posisi kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa titik tabrakan pada saat itu berada di lajur jalan sebelah kanan yaitu lajur kendaraan sepeda motor;;
- Bahwa terdakwa saat berkendara ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Spesifikasi BII umum namun kendaraan yang dikendarai Terdakwa tidak memiliki kelengkapan STNK maupun PAJAK;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian ada minum dengan Adit dan Marcella;
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) minggu kemudian orang tua Terdakwa dan isteri Terdakwa pergi kerumah korban dan sudah 3 (tiga) kali dengan membawa santunan tetapi tidak diterima;
- Bahwa setelah peristiwa tabrakan terjadi Terdakwa tidak berhenti, tidak menolong serta tidak melaporkan peristiwa ke kepolisian dikarenakan Terdakwa merasa panik dan takut;
- Bahwa bentuk jalan menikung kecil aspal basah kondisi baik aspal Hot Mix cuaca mendung dini hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan Korban meninggal dunia di RSD Liun Kendage Tahuna;
- Bahwa ketika mendengar benturan, Terdakwa sempat berhenti dan menoleh ke belakang tetapi tidak jelas, karena panik Terdakwa langsung kabur ke rumah dan membuka bumper;
- Bahwa terdakwa tidak cerita ke istri terdakwa setelah kejadian kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti Truk, yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yunita Ransa dengan mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalulintas antara dump truck dan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01.13 WITA, bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang kerumah dan cerita kepada saksi bahwa Terdakwa kaget ada benturan dan Terdakwa takut dan bingung dan saksi katakan kepada Terdakwa diam tidak usah kemana-mana semua pasti ada jalan keluarnya;
- Bahwa besok hari setelah kejadian benturan tersebut terdakwa didatangi oleh Polisi;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan Terdakwa ditahan di Polres;
- Bahwa saksi pernah tanya ke Polisi kalau keluarga korban tinggal Dimana dan saksi langsung telepon Kepala Desa, pergi kerumah orang tua korban bersama dengan orang tua Terdakwa, waktu saksi pergi kerumah di Towo bertemu dengan orang yang tinggal disitu dan mengatakan bahwa tidak ada, orang tua korban ada di Mahena sehingga saksi pergi kerumah di Mahena dan sekitar 1 (satu) jam menunggu, orang tua korban tidak ada sehingga saksi balik lagi ke Towo tetapi dikatakan bahwa tidak ada;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali saksi datang ke rumah orang tua korban tetapi tidak pernah bertemu, kemudian setelah itu Penyidik mengatakan bahwa orang tua korban akan datang di kantor polisi dan nanti akan dipertemukan tetapi orang tua korban tidak mau bertemu dengan saksi tetapi saksi sempat melihat orang tua korban dan saksi ketemu ketika di depan kantor pos dan saksi mengatakan minta maaf sebesar-besarnya tetapi dikatakan bahwa saksi sudah terlambat;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi dengan orang tua korban karena orang tua korban tidak mau bertemu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ko Calvin;
- Bahwa setahu saksi Dump Truck tersebut digunakan untuk mengangkat material bangunan;
- Bahwa setahu saksi ada uang santunan tetapi korban sudah dibawa ke kampung Kahakitang;
- Bahwa saksi hanya membawa sembako;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada Upaya damai tetapi orang tua korban katakan kepada Penyidik tetap dilanjutkan, kalau ketemu langsung dengan saksi tidak mau;
 - Bahwa dari pihak Kejaksaan sudah pernah diupayakan tetapi orang tua korban keras tidak mau;
 - Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga selain Terdakwa tidak ada orang lain;
 - Bahwa tidak ada santunan yang diberikan dari bos pemilik kendaraan;
 - Bahwa korban dimakamkan di Kahakitang;
 - Bahwa saksi tidak bekerja karena mengurus anak yang masih kecil berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang sering sakit-sakit;
 - Bahwa sampai sekarang keluarga korban tidak ada yang datang kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja dengan Ko Calvin membawa Truck tersebut sekitar 3 (tiga) Tahun;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa kendaraan Truck tersebut pelan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna kuning No. Pol. DB 8437 AP, beserta kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) spesifikasi BII Umum atas nama Imanuel Letunggamo;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor solo merek Bajaj Fulsar warna biru (Tanpa TNKB).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01.13 Wita bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Maxmelianus Saluhang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan roda enam Dump Truk Merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DB 8437 AP, yang dikendarai oleh Terdakwa Imanuel Letunggamo dan korban Maxmelianus Saluhang yang mengendarai kendaraan roda dua motor merek Bajaj Fulsar warna biru;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya awalnya sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa sedang duduk dan mengonsumsi minuman beralkohol di jembatan Tito (Towo Tidore) bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim dan selesai mengonsumsi minuman beralkohol Terdakwa bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim menuju ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi untuk menjemput Rahel Samadi dan setelah kembali Terdakwa menuju ke arah Kelurahan Batulewehe di depan Toko Mitra untuk mengambil kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP, dan saat bergerak menuju ke Mini Market Megaria Link Tidore untuk belanja, Rahel Samadi naik ke kendaraan yang Terdakwa kendarai sementara saksi Adit Christian Jakobus mengendarai kendaraan mikrolet bersama dengan MARCELLA saksi Regina Ibrahim yang duduk di kursi penumpang;
- Bahwa kemudian Setelah selesai belanja di Mini Market Megaria Link Tidore kami langsung bergerak menuju pulang ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat dan melintas melewati jalan umum Kelurahan Dumuhung dan Kelurahan Soataloara 1, kemudian saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Terdakwa ada melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajay Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar beberapa meter di depan Terdakwa kendaraan yang dikendarai korban jatuh membentur aspal jalan dan lalu terseret sampai menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai, setelah terjadi kontak tersebut Terdakwa sempat memperlambat kendaraan yang dikendarai dan melihat ke arah belakang lewat kaca spion dan terlihat korban sudah dalam posisi tergeletak di aspal jalan sehingga membuat Terdakwa merasa takut serta panik dan langsung terus melaju menuju ke arah kediaman nenek Terdakwa yang berada di Dusun Pedine Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur;
- Bahwa kemudian pada saat pagi hari Terdakwa melepas confeyer belakang (karet penghalang lampu) serta lampu costum yang ada di bagian samping dump dari kendaraan dan sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa di jemput di rumah neneknya oleh Unit Gakkum Sat Lantas Polres Kepulauan Sangihe dan di bawah ke Mapolres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP dengan kecepatan kira-kira 40 Km/Jam;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, korban Maxmelianus Saluhang meninggal dunia dan bersesuaian dengan surat Akta Kematian atas nama **MAX MELIANUS SALUHANG** dengan nomor: 7103-KM-05032024-0003 yang ditandatangani oleh DAVIDSON HENRY DJARANG, SIP pada tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP saat kejadian kecelakaan lau lintas melewati marka garis pembatas jalur jalan dan kendaraan Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kanan yaitu lajur kendaraan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa saat peristiwa kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong dan malah pergi meninggalkan korban yang sudah terjatuh;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan, Terdakwa telah mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus, dan saat mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP tersebut dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor**
3. **Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Imanuel Letunggamo sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-II-36/SANGIHE/08/2024 sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Imanuel Letunggamo adalah subjek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) menurut Pasal 1 angka 8 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi menurut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa juga didukung bukti-bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Imanuel Letunggamo adalah orang yang mengemudikan atau mengendarai kendaraan roda enam Dump Truk Merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DB 8437 AP pada hari Minggu tanggal 14



Januari 2024, sekitar Pukul 01.13 Wita bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bender, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Maxmelianus Saluhang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa kendaraan roda enam Dump Truk Merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DB 8437 AP merupakan kendaraan bermotor oleh karena digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin bermotor dan apabila tidak ada mesin bermotor maka kendaraan Dump Truck tersebut tidak mungkin dapat bergerak atau berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah sebagai berikut:

- kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 01.13 Wita bertempat di jalan umum Kelurahan Sawang Bender, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda enam Dump Truk Merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DB 8437 AP, yang dikendarai oleh Terdakwa Imanuel Letunggamo dan korban Maxmelianus Saluhang yang mengendarai kendaraan roda dua motor merek Bajay Fulsar warna biru, yang mana saat kejadian kecelakaan tersebut saat peristiwa kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong dan malah pergi meninggalkan korban yang sudah terjatuh;

Menimbang, bahwa selain itu kronologinya yaitu awalnya sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa sedang duduk dan mengkonsumsi minuman beralkohol di jembatan Tito (Towo Tidore) bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim dan selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa bersama dengan saksi Adit Christian Jakobus dan saksi Marcella Regina Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi untuk menjemput Rahel Samadi dan setelah kembali Terdakwa menuju ke arah Kelurahan Batulewehe di depan Toko Mitra untuk mengambil kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP, dan saat bergerak menuju ke Mini Market Megaria Link Tidore untuk belanja, Rahel Samadi naik ke kendaraan yang Terdakwa kendarai sementara saksi Adit Christian Jakobus mengendarai kendaraan mikrolet bersama dengan MARCELLA saksi Regina Ibrahim yang duduk di kursi penumpang. kemudian Setelah selesai belanja di Mini Market Megaria Link Tidore kami langsung bergerak menuju pulang ke arah Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat dan melintas melewati jalan umum Kelurahan Dumuhung dan Kelurahan Soataloara 1, kemudian saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna saat kejadian kecelakaan lalu lintas melewati marka garis pembatas jalur jalan, Terdakwa ada melihat dari arah berlawanan ada kendaraan roda dua jenis sepeda motor solo Merek Bajaj Fulsar warna Biru (Tanpa TNKB) yang dikendarai korban dari arah depan melaju dengan kecepatan tinggi dan sekitar beberapa meter di depan Terdakwa kendaraan yang dikendarai korban jatuh membentur aspal jalan dan lalu terseret sampai menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai, setelah terjadi kontak tersebut Terdakwa sempat memperlambat kendaraan yang dikendarai dan melihat ke arah belakang lewat kaca spion dan terlihat korban sudah dalam posisi tergeletak di aspal jalan sehingga membuat Terdakwa merasa takut serta panik dan langsung terus melaju menuju ke arah kediaman nenek Terdakwa yang berada di Dusun Pedine Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan fakta yaitu Terdakwa dengan kendaraan yang dikendarainya yaitu kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna telah mengenai kendaraan roda dua yang dikendarai oleh saksi korban Maxmilianus Saluhang yang sedang melaju kencang sehingga terjadi kontak fisik antara keduanya dan berakibat bahwa kendaraan yang dikendarai korban jatuh membentur aspal jalan dan lalu terseret sampai menabrak roda belakang sebelah kanan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai, dan kemudian Terdakwa memperlambat laju kendaraannya namun tidak berhenti untuk menolong korban, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan yang dikanal dengan Tabrak Lari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban sempat dibawa kerumah sakit Liun Kendage Tahuna, namun hanya bertahan 1 (satu) jam saja dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Maxmelianus Saluhang meninggal dunia yang mana ahli Jonathan Charles Tandaju Alias Dr Jonathan menerangkan pada saat ahli menangani korban di IGD (Instalasi Gawat Darurat) korban dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran, muntah-muntah, nyeri pada bagian kepala kemudian terdapat luka lecet pada kaki kiri serta terdapat luka memar pada perut kiri bawah, bagian pupil mata kanan dan kiir ukuran sama 2 mm, reflex cahaya melambat pada kedua pupil, kelumpuhan saraf otak ketiga, enam dan delapan dan pola nafas pelan dan dangkal serta ahli menerangkan korban mengalami cidera kepala sedang atau berat, dan intoksikasi alkohol serta penurunan kesadaran serta kemungkinan terjadi pendarahan otak dan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 02:30 Wita di Ruang Tindakan IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSD Liun Kendage Tahuna serta bersesuaian pula dengan bukti surat Akta Kematian atas nama Max Melianus Saluhang dengan nomor: 7103-KM-05032024-0003 yang ditandatangani oleh Davidson Henry Djarang, SIP pada tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa saat mengendarai kendaraan roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP melewati marka jalan dan kendaraan Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kanan yaitu lajur kendaraan sepeda motor korban dan ternyata Terdakwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengkonsumsi minuman keras (miras) beralkohol jenis Cap Tikus dengan saksi Adit Christian Jakobus Alias Adit dan saksi Marcella Regina Ibrahim, dan saat mengendarai kendaraan jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol. DB 8437 AP saat melintas di jalan umum Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna telah terpengaruh efek dari minuman keras tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang akan kehati-hatian dalam berkendara dan juga terdakwa tidak berfikir lebih jauh sehubungan dengan akibat yang akan terjadi apabila berkendara dalam pengaruh minuman keras, yang mana akibat pengaruh minuman keras tersebut faktanya Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truk tersebut masuk ke Lajur Kanan yang notabene lajur dari kendaraan lawan yaitu kendaraan korban, dan juga sesaat sebelum kejadian Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau menghindari kendaraan motor korban, padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui ada kendaraan roda dua dari lawan arah yang melaju cepat, apabila Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras tersebut tentunya Terdakwa dapat melaju pada lajur kiri dan dapat menghindari adanya kontak dengan motor korban sehingga tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka karena kurangnya penghati-hatian saat berkendara pada diri Terdakwa dan kurangnya kesadaran adanya akibat mengkonsumsi minuman keras Cap Tikus ketika berkendara kendaraan bermotor, maka Terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-1 (Kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke-1 (Kesatu), namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan oleh karenanya mengenai lamanya pidana berdasarkan proses persidangan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memutuskan sebagaimana akan termuat/tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain memuat ancaman pidana penjara, juga dapat dikenakan ancaman denda, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan telah memutuskan besarnya denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat mengesampingkan sifat pemidanaan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dan sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya seseorang, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut musyawarah Majelis Hakim tentunya sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna kuning No. Pol. DB 8437 AP, beserta kunci kontak kendaraan, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan telah mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, namun demikian dipersidangan tidak terungkap secara spesifik sehubungan dengan pemilik kendaraan tersebut dan di dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti oleh Penyidik ternyata kendaraan tersebut disita dari Terdakwa, serta tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya kendaraan tersebut maka terhadap barang bukti oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) spesifikasi BII Umum atas nama Imanuel Letunggamo, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor solo merek Bajaj Pulsar warna biru (Tanpa TNKB), merupakan kendaraan yang dikendari oleh korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak keluarga korban yaitu saksi Roni Saluhang;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan duka cita bagi keluarga korban yang ditinggalkan karena korban meninggal dunia;
- Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas tidak memberikan pertolongan kepada korban dan justru meninggalkan korban tergeletak di jalan raya;
- Sebelum kecelakaan lalu lintas Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras (miras) jenis Cap Tikus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak yang masih berumur 1 (satu) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah berusaha menemui orang tua korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan namun keluarga korban selalu menolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Letunggamo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Dump Truck Merek Mitsubishi warna kuning No. Pol. DB 8437 AP, beserta kunci kontak kendaraan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) spesifikasi BII Umum atas nama;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor solo merek Bajaj Fulsar warna biru (Tanpa TNKB)

Dikembalikan kepada keluarga yaitu saksi Roni Saluhang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Thn